



## Perbandingan Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah dan Praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah

Mhd Mashuri Hamdani Lubis<sup>1</sup>, Farhan Rizki Noor Harun<sup>2</sup>, Reni Ria Armayani Hasibuan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: [m.mashurihamdani.lbs@gmail.com](mailto:m.mashurihamdani.lbs@gmail.com)<sup>1</sup>, [farhanharun39@gmail.com](mailto:farhanharun39@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** *This article discusses the profit-sharing system as one of the main pillars in Islamic economics, focusing on its ideal concept, implementation, challenges, and development opportunities in Islamic financial institutions in Indonesia. This system is based on the principles of justice, partnership, and shared responsibility through mudharabah and musyarakah contracts. Although normatively acknowledged and regulated by Islamic finance fatwas and regulations, its practical application still faces various obstacles such as low Islamic financial literacy, weak supervision, and the dominance of fixed-margin-based products. Nevertheless, digital technology development, the potential of the MSME sector, and the strengthening of Islamic financial regulations and education provide significant opportunities to promote transformation toward a more inclusive and just financial system. Therefore, synergy among financial institutions, regulators, and society is required to optimally realize the implementation of the profit-sharing system in Islamic economic practices.*

**Keywords:** *Islamic Economics; Profit Sharing System; Mudharabah; Musyarakah; Islamic Financial Institutions*

**Abstrak.** Artikel ini membahas sistem bagi hasil sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, dengan fokus pada konsep ideal, implementasi, tantangan, dan peluang pengembangannya di lembaga keuangan Islam di Indonesia. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama melalui kontrak mudharabah dan musyarakah. Meskipun secara normatif diakui dan diatur oleh fatwa dan peraturan keuangan Islam, penerapan praktisnya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi keuangan Islam, lemahnya pengawasan, dan dominasi produk berbasis margin tetap. Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital, potensi sektor UMKM, dan penguatan regulasi dan edukasi keuangan Islam memberikan peluang yang signifikan untuk mendorong transformasi menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan implementasi sistem bagi hasil dalam praktik ekonomi Islam secara optimal.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah; Sistem Bagi Hasil; Mudharabah; Musyarakah; Lembaga Keuangan Syariah

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip keadilan dan kemitraan menjadi dasar utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Salah satu konsep penting yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah sistem bagi hasil, yang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Sistem ini tidak hanya menjadi ciri khas dari ekonomi syariah, tetapi juga menjadi alternatif bagi praktik ekonomi konvensional yang cenderung berbasis bunga (riba), yang dalam Islam dianggap haram (Fadillah et al., 2024).

Sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah umumnya dikenal dalam dua bentuk utama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sementara pihak lain mengelola usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan berperan aktif

dalam usaha. Pembagian keuntungan maupun risiko kerugian disepakati sejak awal berdasarkan proporsi kontribusi modal atau kesepakatan yang adil (Nuralim & Jawab, 2023).

Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Salah satu ayat yang menjadi dasar pelarangan riba sekaligus dorongan untuk transaksi yang adil dan transparan adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*

Ayat ini menegaskan bahwa Islam mendorong transaksi bisnis yang sehat dan produktif melalui sistem kemitraan, bukan melalui eksploitasi bunga.

Sistem bagi hasil juga mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti keadilan ekonomi, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya dianggap sebagai alternatif teknis, tetapi juga mencerminkan dimensi etis dan spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Rofiullah, 2025).

Di Indonesia, sistem bagi hasil telah diimplementasikan dalam berbagai produk lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank syariah, BMT, dan koperasi syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi sistem bagi hasil tidak selalu berjalan sempurna. Terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, risiko pembiayaan, hingga adanya kecenderungan lembaga keuangan untuk lebih memilih sistem margin tetap (murabahah) daripada sistem bagi hasil (Agusti, 2022).

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana sistem bagi hasil benar-benar diterapkan dalam praktik di lembaga keuangan syariah? Apakah lembaga-lembaga ini mampu menjaga prinsip keadilan dan kemitraan yang menjadi dasar dari sistem bagi hasil itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong perlunya dilakukan studi pustaka secara

mendalam untuk memahami konsep ideal sistem bagi hasil, serta bagaimana kenyataannya di lapangan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Sistem bagi hasil merupakan salah satu karakteristik utama dalam ekonomi syariah yang membedakannya secara tegas dari sistem ekonomi konvensional berbasis bunga. Dalam literatur Islam, sistem ini biasanya diterapkan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada nisbah yang disepakati secara adil oleh kedua pihak. Lestari, (2015) menegaskan bahwa prinsip bagi hasil tidak hanya mencerminkan keadilan ekonomi, tetapi juga menghindarkan umat dari praktik riba, *gharar*, dan *maysir*, yang diharamkan dalam syariat Islam.

Dalam praktiknya, penerapan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah seperti BMT maupun BPRS di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Studi oleh (Beni et al., 2021) pada PT. BPRS Al-Falah Banyuwangi menunjukkan bahwa metode profit sharing yang diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, serta hambatan administratif dan teknis saat bisnis berjalan.

Muhammad et al., (2024) dalam jurnalnya menekankan bahwa mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah menawarkan keunggulan karena berbasis pada prinsip *risk sharing*, bukan *risk transfer* seperti dalam sistem bunga. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa penerapan bagi hasil melalui instrumen seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dapat mendukung stabilitas ekonomi, namun masih menghadapi tantangan dalam hal fluktuasi pendapatan dan rendahnya marketability lembaga keuangan syariah. Solusi yang diusulkan adalah inovasi berbasis teknologi, kontrak yang transparan, serta dukungan kebijakan regulator yang lebih kuat.

Sementara itu, (Satino et al., 2025) membandingkan sistem operasional bank syariah dan konvensional, dan menyimpulkan bahwa prinsip bagi hasil menempatkan nasabah sebagai mitra usaha, berbeda dengan sistem bunga yang bersifat pasif. Mereka juga menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga prinsip-prinsip keuangan Islam dalam operasional bank syariah.

Secara analitis, (Amiludin, 2021) menunjukkan bahwa dari sisi efisiensi biaya, sistem bagi hasil memberikan keuntungan jangka panjang yang lebih besar bagi produsen. Ia menyatakan bahwa sistem bunga menciptakan biaya tetap yang tinggi bagi pelaku usaha, sementara sistem bagi hasil lebih fleksibel karena pembagian hasil tergantung pada performa bisnis.

Literatur-literatur ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah memiliki fondasi teoretis yang kuat, dan meskipun praktikya masih menghadapi tantangan, sistem ini memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah, baik dari sisi konsep teoritis maupun penerapannya di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan sepenuhnya bersumber pada data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk karya ilmiah dan dokumen kebijakan (Agustin, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi syariah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen fatwa dan regulasi dari lembaga-lembaga resmi seperti DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi dan tingkat keilmiahannya, dengan mempertimbangkan keterbaruan, akurasi, serta kontribusinya terhadap kajian sistem bagi hasil dalam konteks ekonomi Islam.

Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan isi dari berbagai literatur yang membahas akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai model utama sistem bagi hasil. Selain itu, penelitian ini juga mencermati bagaimana implementasi sistem tersebut berlangsung di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan koperasi syariah. Perbandingan dilakukan dengan melihat kesesuaian antara teori yang bersumber dari literatur fikih ekonomi dan praktik nyata yang dilaporkan dalam hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai sejauh mana sistem bagi hasil telah diterapkan sesuai prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut serta mencari solusi atau pendekatan strategis yang dapat mendukung penguatan prinsip bagi hasil di lembaga-lembaga keuangan Islam.

Melalui pendekatan deskriptif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam mendorong praktik keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Ideal Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah**

Sistem bagi hasil merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah yang berorientasi pada prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan kemitraan sejajar. Konsep ini tercermin dalam dua bentuk akad utama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Pada akad mudharabah, satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha. Sedangkan pada akad musyarakah, kedua pihak menyumbang modal dan turut serta dalam mengelola usaha. Dalam kedua bentuk ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal (Fattah & Muchlis, 2024).

Landasan filosofis dari sistem bagi hasil sangat erat kaitannya dengan pelarangan riba dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 275. Hal ini menandakan bahwa Islam memperbolehkan aktivitas ekonomi berbasis pertumbuhan nilai yang adil, tetapi melarang eksploitasi melalui bunga tetap tanpa memperhatikan hasil usaha. Oleh karena itu, sistem bagi hasil bukan hanya mekanisme bisnis, tetapi juga cerminan nilai moral dan spiritual.

Muhammad et al., (2024) menegaskan bahwa sistem bagi hasil berorientasi pada risk sharing, berbeda dengan risk transfer yang menjadi ciri khas sistem bunga. Dengan berbagi risiko, kedua pihak terdorong untuk menjalin kepercayaan, saling transparan, dan bekerja sama dalam mencapai keuntungan. Ini memberikan insentif alami terhadap efisiensi dan produktivitas, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah.

Konsep ideal ini juga diperkuat oleh fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI, seperti Fatwa No. 07 dan 08 Tahun 2000. Fatwa tersebut memberikan panduan teknis sekaligus legalitas atas implementasi akad bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya memiliki basis fikih, tetapi juga regulasi yang memungkinkan praktiknya dijalankan secara formal dan legal di Indonesia.

Namun, idealisme sistem bagi hasil ini tidak berarti tanpa tantangan. Sebagai sebuah sistem yang menuntut kesepakatan, transparansi, dan itikad baik dari kedua belah pihak, praktik bagi hasil sangat bergantung pada kesiapan budaya dan kelembagaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh faktor non-teknis seperti etika bisnis, literasi keuangan syariah, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam.

### **B. Implementasi Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah**

Secara umum, lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menyediakan produk

pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa porsi akad bagi hasil dalam praktik masih jauh lebih kecil dibandingkan akad jual beli seperti murabahah. Hal ini terlihat dalam penelitian (Beni et al., 2021), yang menemukan bahwa PT. BPRS Al-Falah Banyuasin lebih banyak menggunakan skema margin tetap karena pertimbangan efisiensi dan kepastian pembayaran.

Lebih lanjut, lembaga keuangan syariah sering menghadapi dilema antara idealisme syariah dan tuntutan pasar. Akad bagi hasil dianggap lebih kompleks dalam hal penilaian kelayakan usaha, verifikasi laporan keuangan nasabah, dan penanganan risiko kerugian. Karena itu, banyak bank syariah lebih memilih produk yang berbasis jual beli dengan margin tetap, yang lebih mudah dikelola dan dipantau.

Penelitian (Satino et al., 2025) juga mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah masih belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai kemitraan dalam akad bagi hasil. Sering kali, nasabah diperlakukan seperti debitur konvensional, sementara lembaga keuangan tetap mengharapkan pengembalian tetap. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik administratif yang dijalankan.

Dalam konteks ini, implementasi sistem bagi hasil sering kali lebih bersifat simbolik ketimbang substansial. Walaupun tercantum dalam produk dan brosur lembaga, akad-akad tersebut tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja yang mencerminkan prinsip kemitraan sejati. Akibatnya, akad bagi hasil dalam praktik masih menimbulkan bias ke arah akad utang-piutang konvensional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis sistem bagi hasil telah diformalkan dalam struktur produk keuangan syariah, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan struktural yang signifikan. Diperlukan reformasi manajerial dan sistem operasional agar lembaga keuangan syariah benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

### **C. Tantangan dan Kendala dalam Praktik Bagi Hasil**

Meskipun sistem bagi hasil menawarkan pendekatan yang adil dan etis, dalam praktiknya lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Banyak nasabah yang belum memahami sepenuhnya konsep kemitraan dalam mudharabah dan musyarakah, sehingga lebih nyaman dengan sistem pembayaran tetap seperti yang mereka kenal di perbankan konvensional (Harahap, 2023).

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga sering kesulitan dalam melakukan monitoring usaha nasabah. Karena keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil, maka diperlukan

laporan keuangan yang transparan dan akurat dari pihak pengelola usaha. Sayangnya, dalam banyak kasus, nasabah tidak memiliki sistem pembukuan yang memadai, sehingga menyulitkan proses evaluasi kinerja usaha dan pembagian hasil secara akuntabel (Anwar et al., 2023).

Muhammad et al., (2024) mengemukakan bahwa faktor moral hazard juga menjadi tantangan besar. Dalam akad mudharabah, nasabah memiliki keleluasaan dalam mengelola usaha tanpa keterlibatan langsung dari pemilik dana, sehingga ada kemungkinan keuntungan dilaporkan lebih kecil dari kenyataan. Tanpa sistem audit dan pengawasan yang kuat, hal ini dapat merugikan lembaga keuangan syariah dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem bagi hasil.

Dari sisi internal lembaga, masalah lainnya adalah kurangnya tenaga profesional yang memahami prinsip dan teknis akad bagi hasil secara mendalam. Banyak lembaga keuangan lebih terlatih dalam manajemen risiko berbasis margin tetap, namun belum siap menerapkan manajemen risiko berbasis performa usaha yang menjadi ciri khas akad mudharabah dan musyarakah (Agustin, 2024). Hal ini menambah beban operasional dan memperbesar kemungkinan gagal bayar.

Dalam kerangka kelembagaan, tidak semua regulasi keuangan di Indonesia secara langsung mendukung praktik bagi hasil. Meskipun ada fatwa DSN-MUI, implementasinya perlu didukung oleh kebijakan fiskal dan peraturan teknis dari otoritas keuangan seperti OJK dan BI. Tanpa kebijakan insentif atau perlindungan terhadap risiko, lembaga keuangan syariah cenderung memilih jalur aman melalui akad jual beli, bukan sistem kemitraan yang lebih dinamis namun penuh tantangan.

#### **D. Peluang dan Arah Pengembangan Sistem Bagi Hasil**

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, peluang pengembangan sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah tetap terbuka lebar. Perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan digital saat ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan akad bagi hasil. Misalnya, dengan menggunakan sistem pembukuan digital, lembaga keuangan dapat memantau arus kas dan kinerja usaha nasabah secara real-time, sehingga meminimalkan risiko manipulasi data (Hakim & Nisa, 2024).

Selain itu, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia adalah sasaran yang sangat potensial bagi implementasi sistem bagi hasil. UMKM seringkali kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena keterbatasan agunan. Dalam konteks ini, akad mudharabah dan musyarakah dapat menjadi solusi inklusif yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tanpa membebani mereka dengan kewajiban bunga

tetap (Putri & Yustati, 2024).

Dalam beberapa studi bahwa mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil lebih tahan terhadap krisis keuangan karena pembagian kerugian dilakukan secara proporsional. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, yang tetap menuntut pembayaran meskipun usaha merugi. Oleh karena itu, dalam situasi ketidakpastian ekonomi, sistem ini dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang mendukung keberlanjutan usaha jangka Panjang (Soetopo et al., 2016).

Penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi peluang penting. Jika pemerintah dan otoritas keuangan memberikan insentif fiskal, pembinaan khusus, serta perlindungan terhadap risiko akad syariah, maka kepercayaan lembaga keuangan terhadap sistem bagi hasil akan meningkat. Hal ini dapat membuka ruang bagi diversifikasi produk pembiayaan syariah yang tidak hanya mengandalkan jual beli, tetapi juga berbasis kemitraan usaha.

Maka respon yang tepat dalam menghadapi beberapa tantangan di atas adalah peran pendidikan dan literasi keuangan syariah harus ditingkatkan. Kampus, pesantren, dan lembaga dakwah dapat menjadi agen edukasi untuk mengenalkan sistem bagi hasil secara utuh kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab bersama dalam sistem ini, akan terbentuk budaya ekonomi yang mendukung transformasi menuju sistem keuangan Islam yang murni dan progresif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, sistem bagi hasil merupakan fondasi utama dalam ekonomi syariah yang mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, dan solidaritas. Akad mudharabah dan musyarakah menjadi bentuk konkret dari sistem ini, di mana pembagian keuntungan didasarkan pada hasil usaha sesungguhnya dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Landasan normatif yang kuat berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta fatwa DSN-MUI, yang membedakan sistem ini secara mendasar dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah belum optimal. Banyak lembaga lebih memilih akad dengan margin tetap seperti murabahah karena alasan efisiensi, kepastian pengembalian, dan kemudahan pengawasan, sehingga terdapat kesenjangan antara idealisme prinsip syariah dan realitas pengelolaan. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, risiko moral hazard, sistem akuntabilitas yang belum kuat, serta keterbatasan sumber daya dan regulasi teknis. Meski demikian, dengan dukungan teknologi digital, edukasi masyarakat, dan reformasi kelembagaan, sistem bagi hasil

berpotensi berkembang menjadi instrumen keuangan Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Agusti, T. (2022). *Implementasi Bagi Hasil Di Perbankan Syariah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Agustin, H. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. CV. Mega Press Nusantara.
- Agustin, H. (2024). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Gemilang Press Indonesia.
- Amiludin, A. (2021). Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Serta Implementasi Pada Biaya. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 75–90. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14053>
- Anwar, Ernayani, R., Taufik, M. I., Subhan, M. N., Evrina, Djamil, N., Permatasari, M. D., Munadiyan, Sudarwadi, H., & Aswat, I. (2023). *Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Beni, Meriyati, & Choiriyah. (2021). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1(2), 159–170.
- Fadillah, R. A. N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20–32.
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(6), 01–11. <https://doi.org/10.61132/jjesa.v1i6.566>
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1594>
- Harahap, T. H. (2023). Implementasi Akad Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan, Regulasi, Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 27–35. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1640>
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 46–66.
- Muhammad, F. N., Hidayatullah, F., & Al-andalusi, M. S. (2024). Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah: Prinsip, Praktik, dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 81–92. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.666>
- Nuralim, A., & Jawab, A. R. (2023). Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5456–5469.
- Putri, A. T. N., & Yustati, H. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan UMKM Berbasis Media Sosial. *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 38–49. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.969>
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah

di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(02), 24–43. <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>

Satino, S., Suherman, S., Wahyuningsih, Y. Y., Rakhmi, W. B., & Roring, E. B. (2025). Perbandingan Praktek Operasional Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Ikraith-Humaniora*, 9(1), 370–385. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora>

Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *Accountability*, 5(2), 207–223.

<https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223>